

**PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Diajukan oleh:

MICHAEL CHRISTIAN DEWABRATA

NIM : 16.C1.0006

Kepada


PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Petrus Soerjowinoto, S. H., M.Hum.

NPP:058.1.1986.018

Kepada
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2020

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Michael Christian Dewabrata


NIM : 16.C1.0006

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguinji

Pada tanggal : 30 April 2020

Dosen Penguinji :

1. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum
2. Dr. Marcella Elwina S., S.H., C.N., M.Hum
3. Dr. Antonius Maria Laot K, S.S., M.Hum



(Signature)

Marcella E

Efforayuk

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum
Pada tanggal :11 MAY 2020.....



Marcella E

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Michael Christian Dewabrata, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 16.C1.0006, skripsi saya yang berjudul :

“PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)”

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Mei 2020



Michael Christian Dewabrata

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Michael Christian Dewabrata

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Nonekslusif atas karya ilmiah yang berjudul

“PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 13 Mei 2020

Yang Menyatakan



Michael Christian Dewabrata

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)” ini bertujuan: (1) untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Semarang sebagai eksekutor; dan (2) untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Jaksa dalam pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Data ini dianalisis secara kualitatif tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis. Sumber data yang diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai tindak pidana narkotika, diperoleh barang bukti yang memenuhi unsur perbuatan tersebut. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa barang bukti hasil tindak pidana narkotika wajib dirampas dan dimusnahkan agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab serta dapat membahayakan orang lain dan masyarakat. Kejaksaan Negeri sebagai eksekutor melakukan kegiatan pemusnahan setelah mendapatkan putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau inkraft. Pelaksanaan pemusnahan wajib dilakukan dalam jangka waktu 7 hari setelah mendapatkan putusan dari pengadilan dan mendapatkan surat perintah dari kejaksaan sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, dalam proses pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri juga terdapat faktor yang menghambat jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu faktor internal dan eksternal.

Kesimpulan skripsi ini adalah dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti khususnya narkotika yang dilakukan kejaksaan harus dimusnahkan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, surat perintah Kejaksaan dan harus sesuai aturan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pemusnahan, Barang Bukti, Narkotika.

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Allah memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya (Yesaya 40:29)”

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus;
2. Ibu Yustina Sri Suyati Puji Astuti dan Bapak Ignatius Loyola Suyadi;
3. Kakak dan adik;
4. Sahabat-sahabat;
5. Teman-teman Fakultas Hukum dan Komunikasi.




PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmat penyertaan-Nya selama ini, sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)”**dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Narkotika merupakan barang haram yang peredarnya masih tinggi di Indonesia dan harus mendapat perhatian dari aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan mengemban tugas untuk melakukan pemusnahan barang bukti khususnya narkotika yang didapat dari penyidik berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kejaksaan sebagai eksekutor melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti harus berdasarkan pada Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemusnahan wajib dilakukan dalam jangka waktu 7 hari setelah mendapat putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau *Inkracht*.

Selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini, kami menyadari terdapat keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari segala pihak, sulit kiranya menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu perkenankan kami menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:


- 
1. Prof. Dr. F Ridwan Sanjaya, S.E., S.Kom., MS.IEC. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;
 2. Ibu Dr. Marcella Elwina S, S.H., CN., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
 3. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H, M.Hum. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi, sekaligus Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan saran dan perhatian, memberikan motivasi, meluangkan waktu dan tenaga dalam menyusun skripsi ini hingga selesai;
 4. Bapak Donny Danardono, S.H., Mag.Hum., selaku Dosen Wali yang telah membantu untuk mengarahkan dan memberikan arahan selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
 5. Seluruh dosen dan staff karyawan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah membagikan ilmu dan pengetahuan serta membantu kebutuhan akademik selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum dan Komunikasi;
 6. Bapak Sumurung P. Simaremare, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Semarang beserta seluruh jajaran staffnya yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian;
 7. Bapak Abdurachman, S.H., M.H., selaku Jaksa muda dan Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan Kejaksaan Negeri Semarang yang telah bersedia memberikan pengetahuan dan waktunya untuk membantu menyelesaikan skripsinya;

8. Bapak Supinto Priyono, S.H., M.H., dan Bapak Adimas Haryo Setyo, S.H., M.H., selaku Jaksa dan Kepala Sub. Seksi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Semarang yang telah bersedia diwawancara untuk penelitian;
9. Bapak Dwi Budianto selaku Kepala Seksi Penyidikan BNN Provinsi Jawa Tengah yang telah bersedia membantu untuk menjawab pertanyaan terkait kasus pemusnahan barang bukti;
10. Bapak Bakri, S.H., M.Hum., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang sudah membantu dalam melakukan penelitian;
11. Orangtua tercinta Ibu Sri Suyati Puji Astuti dan Bapak Ignatius Loyola Suyadi yang selalu memberikan semangat, memberikan kasih sayang, memberi motivasi, dan mendoakan selama pembuatan skripsi;
12. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang: Christian Gemilar, Choirul Dedy, Leo CT, Varelino Zeustan, Gilbert Firdaus, Yoshua Wijaya, Michael Romanedayang selalu memberi semangat, motivasi, selama masa perkuliahan;
13. Sahabat-sahabat SMA Sedes Sapientiae Semarang: Leonardus Dendy, Mario Destian, Hillary Andhika Savio, Widayaka Putera, Dilo yang senantiasa memberi semangat, memberi dukungan, memberi nasihat, menghibur, dan setia mendampingi sampai saat ini;
14. Evonne Budianto selaku sahabat terdekat yang selalu lemah lembut, memberi motivasi dan semangat ketika malas, mendengarkan keluh kesah dan mendoakan selalu untuk keberhasilan skripsi;
15. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala kemampuan dan keterbatasan pengetahuan, skripsi ini masih banyak kekurangan baik secara teknis maupun non teknis, oleh karena itu dalam skripsi ini diharapkan kritik dan saran untuk perkembangan ilmu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi baik bagi pembaca maupun masyarakat.

Semarang, 13 Mei 2020

Michael Christian Dewabrata



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan	10
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Objek dan Elemen Penelitian	11
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	13

6.	Metode Analisis Data	13
F.	Sistematika Penulisan	14
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
A.	Tinjauan Tindak Pidana	15
1.	Pengertian Tindak Pidana	15
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana.....	16
3.	Jenis-jenis Tindak Pidana.....	19
B.	Tinjauan tentang Pidana Pokok dan Pidana Tambahan	21
C.	Tinjauan tentang Narkotika	24
1.	Pengertian Narkotika.....	24
2.	Pengertian Tindak Pidana Narkotika	27
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika	28
D.	Tinjauan tentang Penyidikan.....	32
1.	Pengertian Penyidikan,	32
2.	Pengertian Penyidik.....	33
3.	Fungsi Penyidikan.....	35
E.	Tinjauan tentang Barang Bukti	36
1.	Pengertian Barang Bukti	36
2.	Fungsi Barang Bukti dalam Perkara Pidana	38
F.	Tinjauan tentang Pemusnahan Barang Bukti Narkotika.....	38
G.	Instansi yang Berwenang Melakukan Pemusnahan Barang Bukti.....	40
H.	Tinjauan tentang Kejaksaan	42


1. Pengertian Kejaksaan	42
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Prosedur Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti	
Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang	45
B. Faktor yang Menghambat Kejaksaan Negeri Semarang dan	
Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam Melaksanakan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang	65
1. Faktor Internal	67
2. Faktor Eksternal	72
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Pengadilan Negeri Semarang 2018-2019	5
Tabel 3.1	Putusan Kasus Pengadilan Beserta Barang Bukti yang Dimusnahkan di Kejaksaaan Negeri Semarang	52
Tabel 3.2	Barang Bukti yang Dimusnahkan oleh Kejaksaaan Negeri Semarang Periode I Bulan Juli 2018	56
Tabel 3.3	Barang Bukti yang Dimusnahkan oleh Kejaksaaan Negeri Semarang Periode I Bulan Oktober 2019	58
Tabel 3.4	Barang Bukti yang Dimusnahkan oleh Kejaksaaan Negeri Semarang Periode II Bulan Desember 2019.....	59
Tabel 3.5	Perbandingan 3 Laporan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti.....	60

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang Dilakukan Kejaksaan Negeri Semarang	49
-----------	---	----



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Surat Izin Penelitian Pengadilan Negeri Semarang	81
Lampiran II: Surat Izin Penelitian Kejaksaan Negeri Semarang	82

